



SALINAN

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

DENGAN

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KABUPATEN POSO**

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

Nomor : 46.2/ HK.01.01/ K.ST-09 /11/2025

Nomor : 020.PC-X.Y-04.01.005.A-1.11.2025

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Helmi Mongi,M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 03, Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) Kabupaten Poso. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Haerul Mu'min, S.E
Jabatan : Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Kab. Poso
Alamat : Jln. P. Seram Lrg. Simpati kel. Gebangrejo,kec Poso Kota, Poso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut “**PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang ingin membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki akhlak mulia, keimanan yang kuat, dan jiwa nasionalisme yang tinggi, serta mampu menjadi agen perubahan yang solutif di masyarakat.
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan keterlibatan Masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 141);
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 72); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 471).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Pengawasan isu – isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui gerakan organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan isu – isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Masa Non Tahapan melalui Gerakan Organisasi;
 - b. Dukungan Sosialisasi, Peningkatan Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif; dan
 - c. Kegiatan – kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang –

undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;

- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud jika pada ayat 2 (dua) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama , maka usulan kegiatan kerjasama diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** , dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran masing – masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing – masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari suber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal – hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak keadaan memaksa (*force majeure*) .

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara Musyawarah Mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 9

Nota kesepahaman ini dibuat dibuat dalam 2 (Dua) rangkap, bermaterai Cukup dan Menggunakan Cap Stempel Asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana disebutkan di atas, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,**


HELMI MONGI, M.Si

PIHAK KEDUA

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA (PMII) KAB. POSO
KETUA,**

